



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Husein Dalimunthe;
2. Tempat lahir : Aek Haruaya;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 1 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Aek Tunjang, Kecamatan Barumun Tengah,
Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2021, dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ibrahim Husein, S.H. dari Posbakumadin Padang Lawas beralamat di Jl Kihajar Dewantara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sbh tanggal 7 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sbh tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sbh tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Husein Dalimunthe terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa Husein Dalimunthe oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subs 1 (satu) tahun, dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan Terdakwa Husein Dalimunthe tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ◊ 2 (dua) Bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,16 (satu koma enam belas) Gram netto
 - ◊ 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 0822 6146 3491

Di rampas untuk dimusnahkan

- ◊ uang tunai sebesar Rp.116.000 (seratus enam belas ribu rupiah)

Di rampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan...

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Husein Dalimunthe pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Desa Aek Tunjang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Berawal pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Raja (dalam Daftar Pencarian Orang) menggunakan handphone untuk membuat janji bertemu dan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di tempat yang telah biasa menjadi tempat bertemu antara keduanya melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu yaitu di Napa Simin, Desa Siboris, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, yang kemudian setelah itu Terdakwa pun pergi ke lokasi dimaksud, dimana sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba di tempat dimaksud dan tidak lama kemudian datang seseorang yang bernama Raja menghampiri Terdakwa lalu memberikan narkotika jenis shabu dalam kemasan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening dan setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai bayaran atas pembelian narkotika jenis shabu tersebut.

➤ Bahwa setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, maka

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Terdakwa yang ditengah perjalanan Terdakwa singgah di sebuah kawasan sekolahan SD yang berada di Desa Siboris, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas dengan tujuan menunggu di sekolahan tersebut sambil menjual narkoba jenis shabu kepada beberapa orang yang menginginkan narkoba jenis shabu, yang setelah itu, Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis shabu yang belum terjual di sekitaran kawasan sekolahan lalu melanjutkan pulang ke rumah Terdakwa.

➤ Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumah mendatangi kawasan sekolahan tepatnya menuju dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu sebelumnya dan kembali menunggu serta menjual kembali narkoba jenis shabu kepada setiap orang yang berkeinginan membeli narkoba jenis shabu.

➤ Bahwa di tempat yang berbeda sebelumnya sekira pukul 17.00 WIB, saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Syahril E. Nasution bersama beberapa rekan lainnya yang merupakan anggota kepolisian dari Kepolisian Resor Padang Lawas mendapatkan laporan berupa informasi masyarakat yang memberitahukan bahwa di kawasan dekat sekolahan SD sering dijadikan lokasi transaksi jual beli narkoba jenis shabu, sehingga selanjutnya saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Syahril E. Nasution bersama beberapa rekan lainnya setelah mendapatkan Surat Perintah Tugas langsung pergi menuju ke tempat dimaksud, yang tibanya sekitar pukul 22.00 WIB dan langsung melakukan pemantauan disekitaran yang tidak lama kemudian terlihat Terdakwa sebagaimana cocok dengan ciri-ciri seperti informasi tersebut, hal mana saat itu Terdakwa sedang berdiri dengan menunjukan perilaku mencurigakan sehingga saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Syahril E. Nasution bersama beberapa rekan lainnya pun bergerak mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan saat itu juga dilakukan pemeriksaan pada pakaian dan celana serta sekeliling diri Terdakwa, dimana ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dalam kemasan 2 (dua) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor : 082261463491 dan uang tunai sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Padang Lawas untuk diproses dengan ketentuan hukum



yang berlaku.

➤ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 80 / 10067 / 2021, tanggal 15 Desember 2021, menerangkan bahwa Ivo Celius Saragih selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Konvensional (UPC) Natal, atas permintaan Kepolisian Resor Padang Lawas melalui Suratnya Nomor : R / 47 / XII / 2021 / Resnarkoba, tanggal 15 Desember 2021 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasilnya dalam lampiran berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti / Taksiran Barang, tertanggal 15 Desember 2021 berupa :

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening shabu dengan berat total brutto 1,35 (satu koma tiga lima) gram dan berat netto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening shabu dengan berat total brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat netto 0,07 (nol koma nol delapan) gram.

yang kemudian ditandatangani oleh Herisman Pasaribu selaku Kasir dengan diketahui oleh Ivo Celius Saragih selaku Pengelola UPC Natal, .

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 9944 / NNF / 2021, tanggal 06 Januari 2021, menerangkan bahwa telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 1,16 (satu koma satu enam) diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Husein Dalimunthe adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang -Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkoba.

➤ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

SUBSIDIAR

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Husein Dalimunthe** pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Desa Aek Tunjang, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Berawal pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, sekira pukul 17.00 WIB, saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Syahril E. Nasution bersama beberapa rekan lainnya yang merupakan anggota kepolisian dari Kepolisian Resor Padang Lawas mendapatkan laporan berupa informasi masyarakat yang memberitahukan bahwa di kawasan dekat sekolahan SD sering dijadikan lokasi transaksi jual beli narkotika jenis shabu, sehingga selanjutnya saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Syahril E. Nasution bersama beberapa rekan lainnya setelah mendapatkan Surat Perintah Tugas langsung pergi menuju ke tempat dimaksud, yang setibanya sekitar pukul 22.00 WIB dan langsung melakukan pemantauan disekitaran yang tidak lama kemudian terlihat Terdakwa sebagaimana cocok dengan ciri-ciri seperti informasi tersebut, hal mana saat itu Terdakwa sedang berdiri dengan menunjukkan perilaku mencurigakan sehingga saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Syahril E. Nasution bersama beberapa rekan lainnya pun bergerak mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan saat itu juga dilakukan pemeriksaan pada pakaian dan celana serta sekeliling diri Terdakwa, dimana ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu dalam kemasan 2 (dua) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor : 082261463491 dan uang tunai sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Padang Lawas untuk diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku.

➤ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 80 / 10067 / 2021, tanggal 15 Desember 2021, menerangkan bahwa Ivo Celius Saragih selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Konvensional (UPC) Natal, atas permintaan Kepolisian Resor Padang Lawas melalui Suratnya Nomor : R / 47 / XII / 2021 / Resnarkoba, tanggal 15 Desember 2021 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasilnya dalam lampiran berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti / Taksiran Barang, tertanggal 15 Desember 2021 berupa :

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening shabu dengan berat total brutto 1,35 (satu koma tiga lima) gram dan berat netto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip bening shabu dengan berat total brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat netto 0,07 (nol koma nol delapan) gram.

yang kemudian ditandatangani oleh Herisman Pasaribu selaku Kasir dengan diketahui oleh Ivo Celius Saragih selaku Pengelola UPC Natal, .

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 9944 / NNF / 2021, tanggal 06 Januari 2021, menerangkan bahwa telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 1,16 (satu koma satu enam) diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Husein Dalimunthe adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang -Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika.

➤ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Sahrial E.Nasution** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi dalam tindak pidana Narkotika Terdakwa Husein Dalimunthe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 22.00 WIB didepan rumah di Desa Aek Tunjang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap didepan rumah warga, namun saksi lupa nama pemilik rumah tersebut;
- Bahwa atas penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari Informasi masyarakat yang diterima rumah tersebut sering ada yang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan dan pengawasan dan selanjutnya melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang sedang berada didepan rumah Tersebut;
- Bahwa saksi datang bersama Tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada saat saksi dan Tim datang Terdakwa berada didepan rumah Tersebut, dan narkotika jenis shabu tersebut dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah menjual 2 (dua) paket narkotika jenis shabu harga masing-masing Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah lupa kepada siapa Terdakwa menjual shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan menjual 2 (dua) paket tersebut pada malam yang sama ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu dibeli Terdakwa dari Raja;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Raja sebanyak 2 gr (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu ini yang Terdakwa beli dari Raja sebagian untuk dipakai dan sebagian lagi untuk dijual kembali;
- Terdakwa mengatakan membeli shabu tersebut pada sore hari sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut namun saksi sudah lupa berapa detailnya;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu ada barang bukti berupa Handphone dan uang Rp.116.000.- (seratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa Handphope digunakan Terdakwa untuk menghubungi Raja memesan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa uang Rp.116.000.- (seratus enam belas ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu Terdakwa, namun saksi lupa penjualan yang keberapa;
- Bahwa Handphope merek Nokia tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakannya untuk menghubungi Raja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Gindo Ali Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi dalam tindak pidana Narkoba Terdakwa Husein Dalimunthe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 22.00 WIB didepan rumah di Desa Aek Tunjang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap didepan rumah warga, namun saksi lupa nama pemilik rumah tersebut;
- Bahwa atas penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari Informasi masyarakat yang diterima rumah tersebut sering ada yang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan dan pengawasan dan selanjutnya melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang sedang berada didepan rumah Tersebut;
- Bahwa saksi datang bersama Tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada saat saksi dan Tim datang Terdakwa berada didepan rumah Tersebut, dan narkoba jenis shabu tersebut dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah menjual 2 (dua) paket narkoba jenis shabu harga masing-masing Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa kepada siapa Terdakwa menjual shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan menjual 2 (dua) paket tersebut pada malam yang sama ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu dibeli Terdakwa dari Raja;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Raja sebanyak 2 gr (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu ini yang Terdakwa beli dari Raja sebagian untuk dipakai dan sebagian lagi untuk dijual kembali;
- Terdakwa mengatakan membeli shabu tersebut pada sore hari sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut namun saksi sudah lupa berapa detailnya;
- Bahwa selain narkotika jenis shabu ada barang bukti berupa Handphone dan uang Rp.116.000.- (seratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa Handphone digunakan Terdakwa untuk menghubungi Raja memesan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa uang Rp.116.000.- (seratus enam belas ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu Terdakwa, namun saksi lupa penjualan yang keberapa;
- Bahwa Handphone merek Nokia tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakannya untuk menghubungi Raja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 9944/NNF/2021, tanggal 6 Januari 2022;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor 80/10067/2021 tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum menyatakan tidak ada lagi saksi, ahli ataupun alat bukti lain yang diajukan dan mohon agenda sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan karena menjadi penjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 pukul 22.00WIB di Desa Aek Tunjang Kec. Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa atas penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) Bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada Raja kalau Terdakwa akan datang menjemput narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menjemput dipinggir Jalan di Desa Napasimin Kecamatan Binanga;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan raja pada pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada malam harinya;
- Bahwa yang akan dijemput Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa 2 (dua) gram itu harganya Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke tempat belakang gedung SD, yang tempatnya terlalu jauh dari tempat Terdakwa dan Raja bertemu jaraknya berkisar 1 (satu) Kilometer;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke belakang Gedung SD tersebut adalah menyimpan sabu-sabu disemak-semak sekitar 1(satu) meter dari Gedung SD;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menyimpan sabu di semak tersebut;
- Bahwa setelah malam Terdakwa kembali mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang mengambil sabu tersebut sekitar pukul 19.30 WIB;
- Bahwa sudah ada yang memesan shabu kepada Terdakwa, yaitu yang bernama pirhot dengan paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang menakar paket harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menakar sabu tersebut dikira-kira saja dan tidak pakai timbangan;
- Bahwa cara Pirhot menghubungi Terdakwa dengan menelpon Terdakwa kemudian mengatakan “mana barangnya saya mau beli harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) “ kemudian Terdakwa mengatakan “ya tunggu saya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah pergi ke belakang Gedung SD dan mengambilnya” kemudian pirhot datang menjemput sabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut pada malam itu juga;
- Bahwa setelah menjual sabu tersebut Terdakwa kembali ke kampung;
- Bahwa ada pembeli lainnya yang Bernama Abdullah;
- Bahwa Abdullah memesan paket seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertransaksi dengan Abdullah didepan rumah orang yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi dengan Abdullah pada pukul 21.00WIB didalam yang sama saat menjual kepada pirhot;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan sabunya kepada Abdullah;
- Bahwa setelah shabu diberikan oleh Terdakwa kemudian Abdullah pergi;
- Bahwa setelah bertransaksi dengan Abdullah, Terdakwa tetap berada didepan dirumah tersebut karena hujan, hingga akhirnya ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan dan ditemukan sabu ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada Terdakwa kurang lebih 2 (dua) gram;
- Bahwa sabu tersebut belum Terdakwa bagi dan masih utuh satu bungkus;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu dari Raja sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tiap membeli sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa saat penangkapan pada Terdakwa ditemukan juga *Handphone* 1 (satu) unit merek Nokia dan uang R.I sebanyak Rp 116.000.- (seratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa *Handphone* tersebut digunakan untuk menghubungi Raja dan bertransaksi dengan Pirhot dan Abdullah;
- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Raja di warung kopi kemudian raja meminta nomor *Handphone* Terdakwa;
- Bahwa Raja kemudian menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa bejualan sabu;
- Bahwa Uang R.I sebanyak Rp 116.000.- (seratus enam belas ribu) tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp 16.000,00 (enam belas ribu) tersebut adalah panjar dari Abdullah yang sisanya akan dibayarkan besok hari;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan sudah punya anak 1 (satu) orang;
- Bahwa istri Terdakwa pekerjaannya bersawah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berjualan Narkotika itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin berjualan sabu dari pihak pemerintah;
- Bahwa Terdakwa sudah berjualan sabu selama 1(satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, ataupun alat bukti lain yang akan diajukan dan mohon agenda sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,16 (satu koma enam belas) Gram netto;
2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 0822 6146 3491;
3. uang tunai sebesar Rp.116.000 (seratus enam belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 pukul 22.00WIB di Desa Aek Tunjang Kec. Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) Bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Raja;
- Bahwa Terdakwa menjemput dipinggir Jalan di Desa Napasimin Kecamatan Binanga;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan raja pada pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada malam harinya;
- Bahwa Terdakwa menjemput narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 2 (dua) gram itu harganya Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke tempat belakang gedung SD, yang tempatnya terlalu jauh dari tempat Terdakwa dan Raja bertemu jaraknya berkisar 1 (satu) Kilometer;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke belakang Gedung SD tersebut adalah menyimpan sabu-sabu disemak-semak sekitar 1(satu) meter dari Gedung SD;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pesanan dari pirhot dengan paket seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang menakar paket harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa cara Pirhot menghubungi Terdakwa dengan menelpon Terdakwa kemudian mengatakan “mana barangnya saya mau beli harga Rp.100.000.- (ratusan ribu rupiah) “ kemudian Terdakwa mengatakan “ya tunggu saya keluar dari rumah pergi ke belakang Gedung SD dan mengambilnya” kemudian pirhot datang menjemput sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut pada malam itu juga;
- Bahwa setelah menjual sabu tersebut Terdakwa kembali ke kampung;
- Bahwa ada pembeli lainnya yang Bernama Abdullah;
- Bahwa Abdullah memesan paket seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertransaksi dengan Abdullah didepan rumah orang yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi dengan Abdullah pada pukul 21.00WIB dimalam yang sama saat menjual kepada pirhot;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan sabunya kepada Abdullah;
- Bahwa setelah sabu diberikan oleh Terdakwa kemudian Abdullah pergi;
- Bahwa setelah bertransaksi dengan Abdullah, Terdakwa tetap berada didepan rumah tersebut karena hujan, hingga akhirnya ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan dan ditemukan sabu ditangan kanan Terdakwa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sbh



- Bahwa saat penangkapan pada Terdakwa ditemukan juga *Handphone* 1 (satu) unit merek Nokia dan uang R.I sebanyak Rp 116.000.- (seratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa *Handphone* tersebut digunakan untuk menghubungi Raja dan bertransaksi dengan Pirhot dan Abdullah;
- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Raja di warung kopi kemudian raja meminta nomor *Handphone* Terdakwa;
- Bahwa Raja kemudian menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa bejualan sabu;
- Bahwa Uang R.I sebanyak Rp 116.000.- (seratus enam belas ribu) tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa uang Rp 16.000,00 (enam belas ribu) tersebut adalah panjar dari Abdullah yang sisanya akan dibayarkan besok hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berjualan Narkotika itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak ada izin berualan sabu dari pihak pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam pasal ini adalah merujuk orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana telah didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, dimana unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "*duduk*" sebagai Terdakwa dalam persidangan, apakah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sbh



benar Terdakwa yang telah didakwa penuntut umum sebagaimana dalam surat dakwaannya ataukah tidak, hal ini semata-mata ditujukan untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Husein Dalimunthe, yang ketika ditanyakan identitas lengkapnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitas sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan dipertimbangkan dan ditentukan pada pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur ” Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum secara yuridis adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan per Undang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum kepada Terdakwa adalah terkait tindak pidana Narkotika maka untuk menentukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa apakah benar merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum akan dihubungkan dengan ketentuan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara limitatif peruntukan atau tujuan penggunaan Narkotika dimana disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 9944/NNF/2021, tanggal 6 Januari 2022, serta bukti surat Berita Acara Penimbangan Nomor 80/10067/2021 tanggal 15 Desember 2021, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta di dukung barang bukti yang di ajukan di persidangan, di temukan fakta hukum bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) Bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,16 (satu koma enam belas) Gram netto, adalah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sbh



benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana termasuk narkotika golongan I dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip bening berisikan narkotika, yang mana barang bukti tersebut ditemukan pada Terdakwa serta selama proses persidangan Majelis menilai Terdakwa bukanlah Subjek yang legal untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut hal ini berangkat dari penilaian Majelis dimana selama proses persidangan Terdakwa tidak mampu menunjukkan surat izin terhadap penguasaan atau kepemilikannya atas narkotika jenis shabu tersebut, selain daripada itu jika dinilai dari sisi peruntukannya diketahui pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidaklah sebagaimana peruntukan yang telah diatur dalam Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 yang sebelumnya telah dijabarkan, maka berangkat dari pertimbangan dengan konstruksi logis tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah jelas dan terang bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dapat dikatakan pula merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut mau membeli sesuatu tersebut, menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menjadi perantara dalam jual beli berarti menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung, menukar berarti mengganti (dengan yang lain), menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sbh



semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 pukul 22.00WIB di Desa Aek Tunjang Kec. Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, dan dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,16 (satu koma enam belas) Gram netto, 1 (satu) unit handphone merek Nokia dan uang tunai sebanyak Rp 116.000.- (seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pula bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu tersebut dari raja dengan cara membeli harganya Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada pukul 16.30 WIB di hari yang sama juga dengan hari penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berangkat dari persesuaian keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dan diketahui bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa sebelumnya telah melakukan penjualan narkoba jenis shabu yang diperolehnya dari raja tersebut, dimana penjualan pertama dilakukan Terdakwa kepada seorang yang bernama Pirhot yang membeli paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan penjualan kedua kepada seorang yang bernama Abdullah dengan harga paket yang sama yaitu paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), perbuatan Terdakwa menjual narkoba tersebut dikuatkan oleh barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan Terdakwa kepada Pirhot dan Abdullah, dengan rincian uang sejumlah Rp 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) tersebut merupakan panjar yang diterima Terdakwa dari Abdullah yang berjanji akan melunasi kekurangannya esok hari kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "Menjual Narkoba Golongan I";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,16 (satu koma enam belas) Gram netto yang termasuk kedalam narkotika golongan I yang penguasaannya dilakukan oleh Terdakwa tidak secara legal sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 0822 6146 3491 yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, serta dinilai tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Husein Dalimunthe tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,16 (satu koma enam belas) Gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 0822 6146 3491

Dirampas untuk dimusnahkan

 - uang tunai Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, oleh kami, Novita Megawaty Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H dan Allen Jaya Akasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 14 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh Jhonny Harto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Novita Megawaty Aritonang S.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Jhonny Harto, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sbh